BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari sebelumnya adalah IAIN Antasari Banjarmasin. Merupakan sebuah perguruan tinggi yang berada di kota Banjarmasin tepatnya beralamat di JL. Jend Ahmad Yani km. 4,5 Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. Berdirinya IAIN Antasari Banjarmasin berawal dari kesadaran penempurnaan pendidikan Islam sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat di Kalimantan selatan.

Beberapa hal yang mendorong berdirinya IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu sebagai berikut.

- a. Sebelum masa kemerdekaan kesempatan melanjutkan studi bagi lulusan madrasah aliyah atau sederajat ke tingkat lebih tinggi sangat terbatas. Hanya mereka yang mampu saja yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri, seperti Mesir atau Saudi Arabia. Dengan didirikannya perguruan tinggi Agama Islam di Kalimantan Selatan maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikanke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat.
- b. Perubahan masyarakat yang cepat serta kemajuan ilmu pengatuhuan menyebabkan lahirnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan

dan kemasyarakatan. Kelahiran perguruan tinggi agama yang menghasilkan tenaga-tenaga terdidik ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Langkah kongkrit untuk mewujudkan perguruan tinggi agama ini ditempuh melalui kongres Umat Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan "Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan" berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA. Adapun Ulama yang hadir pada pertemua tersebut antara lain: K. H. Hanafie Gobit dan H. M. Nor Marwan dari Banjarmasin, H. Usman dan M. Arsyad dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan), H. Mukhtar, H. M As'ad, H. Abdurrahman Ismail, H. Mansyur, dan H. Abdul Hamid dari Barabai (Hulu Sungai Tengah), serta H. Juhri Sulaiman, H. A Hasan dan K. H. Idham Khalid dari Amuntai (Hulu Sungai Utara).

Hasil pertemuan di Barabai pada 1948 ternyata belum bisa diwujudkan. Kemudian atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori oleh H. Ahmad Hasan memutuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama "Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiah (PPTAIR). Usaha ini pun mengalami jalan buntu sehingga masih belum bisa memberikan solusi. PPTAIR yang baru dipelopori oleh H. A. Wahab Sya'rani pada tahun 1956 di Amuntai.

Pada september 1961 akhirnya dibentuknya kerjasama antaratokoh-tokoh masyarakat dengan pemerintah Daerah atau GubernurKalimantan Selatan, H. Maksid. Setelah masyarakat mengirim sebuahdelegasi khusus membicarakan hal tersebut. Hal yang dicita-citakantersebut yaitu didirikannya tiga buah Fakultas Agama di tiga kabupaten,yakni di Barabai Fakultas Tarbiyah, di Amuntai Fakultas Ushuluddin, diKandangan Fakultas Adab (sebelumnya bernama Akademi Agama Islamdan Bahasa Arab).

Berdasarkan keputusan didirikannya tiga Fakultas Agama di tiga Kabupaten maka dibentuklah Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai oleh Gubernur Kalimantan Selatan yaitu H. Maksid dengan Sekertaris H. Abdurrasyid Nasar. Kebijakan itu tentu melegakan masyarakat sehingga untuk proses selanjutnya yaitu mengintesifkan pembinaan Perguruan Tinggi Agama tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pada 21 september 1958 diresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan empat fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Agama Islam.

Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama, karena kemudian dirubah menjadi Fakultas Islamiologi yang diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA. (alm.), dan sekertaris H. Mastur Jauhari, MA.(alm.). Kemudian pada tahun 1960 dibentuk panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin, karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap penegerian Faskultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah Banjarmasin.

Penegerian Fakultas Islamiologi dilakukakan dengan mengutus H. M. Daud Yahya (alm.) dan Abdurrivai untuk menghadap Menteri Agama K. H. M. Wahib Wahab (alm.) di Jakarta demi memantapkan usaha yang sedang ditempuh dan usaha, dan usaha tersebut ternyata membuahkan hasil. Keputusan Menteri Agama RI No. 28 tahun 1960 pada tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani oleh K. H. M. Wahib Wahab, Maka diresmikanlah penegerian Fakultas Islamiologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai cabang dari Al Islamiyah Al Hukumiyah Yogyakarta.

Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan tanggal 27 Rajab 1380 H dan H. Abdurrahman Ismail sebagai Dekan. Fakultas Syariah ini sejak tahun 1961-1965 menepati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat hingga tahun 1965. Aktivitas perkuliahan pada saat itu menggunakan gedung yang pernah digunkan kodam X/LM di jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada tahun 1965 kantor Fakultas Syariah dan beberapa kegiatan perkuliahan dipindahkan ke gedung sekolah Menengah Atas (SMIA) kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliayah Negeri 1 Banjarmasin.

Berdasarkan peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Al- Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah dan penetapan Menteri Agama No. 35 tahun 1960 mengenai pembukaan secara resmi Al Jami'ah Islamiyah Al Hukumiyah serta Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 tenteng penyelenggaraan IAIN, akan tetapi pihak lain berdiri UNISAN pada tahun 1961 serta adanya Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan IAIN yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan.

Melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian Fakultas Tarbiyah di Barabai, Fakultas Ushuluddin di Amuntai, dan Fakultas Syariah di Kandangan ditambah dengan Fakultas Syariah cabang dari Al Jami'ah Yogyakarta. Maka pada tanggal 20 november 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama yaitu H. Zafry Zamzam.

Pada saat IAIN Antasri diresmikan tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan di daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN di jadikan fakultas-fakulatas negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat fakultas yang resmi dikelola, yaitu: Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai. Sebagaimana IAIN lainnya, Rektor merasa perlu agar Pusat Institut tidak hanya memiliki satu fakultas, melaikan fakultas yang lengkap. Disamping itu daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan fakultas cabang. Hal ini didorong untuk memudahkan calon mahasiswi yang tidak mampu ke luar daerah agar bisa melanjutkan studinya di deerahnya sendiri dan keinginan mendidik generasi Islam yang berpendidikan perguruan tinggi secara luas. Sebagai realisasi dari keinginan tersebut kemudian berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu:

- 1. Fakultas Tarbiyah Banjarmasin yang diresmikan pada tahun 1965;
- 2. Fakultas Tarbiyah cabang Martapura diresmikan pada tahun 1969;
- 3. Fakultas Tarbiyah cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970;
- 4. Fakultas Tarbiyah cabang Kandangan diremikan tahun 1970;

5. Fakultas Dakwah Banjarmasin yang didirikan pada tahun 1970.

Sejak berdiri pada tahun 1964-1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakulatas. Pada tahun 1973 pimpinan IAIN Antasari mengadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk menintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau, dan Kandangan ke Banjarmasin. Selanjutnya tahun 1978 Fakultas Syariah di Kandangan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses peintegrasian berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun1980, IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakulatas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah. Pada tahun 1988, fakultas yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin bertambah menjadi enam, yaitu dengan diintegrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai cabang dari IAIN Antasari Banjarmasin. Pada tahun 1999, Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berubah menjadi STAIN Palangkaraya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda berubah menjadi STAIN Samarinda, sehingga IAIN Antasari Banjarmasin kembali empat fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah.

Seiring dengan perubahan sosial, budaya dan politik yang makin cepat dan kompleks, dan tuntunan masyarakat akan mutu dan ragam program studi di perguruan tinggi makin meningkat, keberadaan IAIN Antasari seperti sekarang ini, yang lebih memfokuskan diri pada kajian-kajian keislaman, perlu ditingkatkan ke

ranah keilmuan yang lebih luas. Perkembangan selanjutnya Menuju menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, perguruan tinggi ini memiliki kekhasan yang meliputi empat unsur yaitu: a. Integrasi dinamis; b. Integrasi Islam dan kebangsaan; c. Berbasis lokal; d. Berwawasan global. Sesuai dengan kota Banjarmasin yang dikenal sebagai "Sungai Pengetahuan". Kota Seribu Sungai", keempat ciri khas itu digambarkan dalam metaphor UIN Antasari. Pada tanggal 3 april 2017, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandangnya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi Universitas Islam Negeri secara resmi ditanda tangani oleh Presiden Republic of Indonesia melalui PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMER 36 TAHUN 2017. Dan saat ini UIN Antasari memiliki lima fakultas, yakni Fakultas Syariah, Fakultas FEBI, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

2. Letak Geografis UIN Antasari

Kampus UIN Antasari terletak di JI. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Bangunan UIN Antasari terletak disekitar 120 meter dari jalan raya Ahmad Yani. Hal ini bertujuan agar kampus UIN Antasari terhindar dari kebisingan jalan raya dan tidak berbaur dengan bagunan komersil di dekat komplek kampus UIN Antasari.

Adapun letak geografis UIN Antasari yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Kemiri dan sekitarnya.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Ahmad Yani Km. 4,5.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Gatot Subroto.

d. Sebelah timur berbatasan dengan komplek Bina Brata Manunggal II.

3. Visi dan Misi UIN Antasari

Visi: Menjadi universitas yang unggul dan berakhlak.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegritas dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
- Mengembangkan riset berbagai ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
- Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan
- e. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademik dan stakeholders.
- 4. Jumlah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Tabel 4. 1 Jumlah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2020

| | | | | | | Tal | ıun Aja | ran | - 0 | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| No. | Jurusan | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | Total |
| 1. | PAI | 1 | - | 5 | 23 | 43 | 177 | 278 | 272 | 191 | 170 | 1.160 |
| 2. | PBA | - | - | 3 | 9 | 19 | 45 | 72 | 99 | 97 | 105 | 449 |
| 3. | PBI | - | - | 7 | 26 | 46 | 143 | 150 | 127 | 112 | 93 | 704 |
| 4. | PMTK | - | 2 | 7 | 15 | 42 | 127 | 135 | 82 | 74 | 45 | 529 |
| 5. | BKPI | - | - | - | 2 | 4 | 22 | 52 | 57 | 68 | 70 | 275 |
| 6. | MPI | - | - | - | 2 | 6 | 29 | 74 | 71 | 76 | 70 | 328 |
| 7. | PGMI | - | - | 20 | 13 | 71 | 216 | 217 | 150 | 135 | 119 | 941 |
| 8. | PIAUD | - | - | 1 | 2 | 7 | 38 | 110 | 94 | 60 | 62 | 373 |

| 9. | TBL | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 33 | 27 | 123 |
|-----|-------|---|---|----|----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 10. | TKM | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 20 | 12 | 59 |
| 11. | TFS | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 18 | 13 | 62 |
| 12. | IPII | - | - | - | - | - | - | 71 | 76 | 65 | 64 | 276 |
| , | Total | 1 | 2 | 42 | 92 | 238 | 797 | 1.215 | 1.093 | 949 | 850 | 5.279 |

(Sumber: SIAKAD UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020)

5. Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2020

Tabel 4. 2 Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2020

| | | | | | | Tal | ıun Aja | ran | | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| No. | Jurusan | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | Total |
| 1. | AS | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 27 | 33 | 46 | 39 | 154 |
| 2. | ES | - | - | 3 | 12 | 37 | 174 | 286 | 257 | 229 | 84 | 1.082 |
| 3. | PS | - | 4 | 7 | 27 | 67 | 208 | 290 | 272 | 238 | 76 | 1.189 |
| 4. | D3 PS | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 17 |
| | Total | - | 4 | 10 | 42 | 106 | 386 | 603 | 577 | 515 | 199 | 2.442 |

(Sumber: SIAKAD UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020)

6. Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah

Tabel 4. 3 Jumlah Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2020

| | | | | | | Tal | nun Aja | ran | | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| No. | Jurusan | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | Total |
| 1. | HES | - | - | - | 4 | 7 | 25 | 45 | 65 | 97 | 79 | 322 |
| 2. | HK | - | 1 | 6 | 7 | 18 | 111 | 156 | 184 | 207 | 127 | 817 |
| 3. | HTN | - | - | 3 | 2 | 5 | 44 | 78 | 125 | 122 | 76 | 455 |
| 4. | PM | - | - | 2 | - | 9 | 7 | 6 | 24 | 23 | 35 | 106 |
| | Total | - | 1 | 11 | 13 | 39 | 187 | 285 | 398 | 449 | 317 | 1.700 |

(Sumber: SIAKAD UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020)

7. Jumlah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Tabel 4. 4 Jumlah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Tahun 2020

| | | | | | | Tal | nun Aja | ran | | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| No. | Jurusan | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | Total |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | AFI | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 19 | 32 | 65 | 52 | 203 |
| 2. | IAT | - | 2 | 7 | 14 | 10 | 48 | 82 | 120 | 172 | 117 | 572 |
| 3. | PsI | - | 2 | 2 | 14 | 33 | 72 | 90 | 102 | 135 | 115 | 565 |

| 4. | SAA | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 26 | 31 | 101 |
|-------|-----|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Total | | - | 5 | 10 | 30 | 57 | 152 | 203 | 271 | 398 | 315 | 1.441 |

(Sumber: SIAKAD UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020)

8. Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Tabel 4. 5 Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tahun 2020

| | | | | | | Tal | ıun Aja | ran | | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| No. | Jurusan | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 | 2015/ 2016 | 2016/ 2017 | 2017/ 2018 | 2018/ 2019 | 2019/ 2020 | 2020/ 2021 | Total |
| 1. | BPI | - | - | 1 | - | 2 | 19 | 27 | 51 | 64 | 66 | 229 |
| 2. | KPI | - | - | - | 3 | 4 | 41 | 84 | 117 | 106 | 123 | 497 |
| 3. | MD | - | - | - | 3 | 10 | 36 | 87 | 112 | 106 | 108 | 462 |
| 1 | Total | - | - | 1 | 6 | 16 | 96 | 198 | 280 | 276 | 297 | 1.170 |

9. Jumlah Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020

Tabel 4. 6 Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020

| No. | Fakultas | Jumlah |
|-----|----------------------------|--------|
| 1. | Dakwah dan Ilmu Komunikasi | 1.170 |
| 2. | Ekonomi dan Bisnis Islam | 2.442 |
| 3. | Tarbiyah dan Keguruan | 5.279 |
| 4. | Syariah | 1.700 |
| 5. | Ushuluddin dan Humaniora | 1.441 |
| | Total | 12.032 |

(Sumber: SIAKAD UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020)

B. Hasil Penelitian

Dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan 9 Mahasiswi mewakili setiap fakultas masing-masing yang menjadi sumber data dalam penelitian.

Dari 9 orang tersebut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Informan I

Nama : Umi Kasum

NIM : 170101050788

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah sebagai berikut.

Menurut Umi Kasum produk kosmetik merupakan produk yang sangat penting bagi wanita dalam menunjang penampilannya. Sebagai wanita muslim tentu saja produk yang digunakan dalam menunjang kehidupan sehari-hari harus memiliki izin resmi dan berlabel halal termasuk produk kosmetik.

Menurut Umi Kasum produk kosmetik yang resmi tentu saja akan memberikan rasa aman terhadap konsumen untuk digunakan secara terusmenerus dalam jangka panjang. Dengan adanya label resmi dari sebuah produk kosmetik yang dipasarkan tentu konsumen merasa yakin dalam menggunakan produk tersebut karena sebuah produk sudah melewati berbagai pengujian untuk mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan hingga BPOM. Bukan hanya itu, menurut Umi Kasum dalam menentukan produk kosmetik yang baik digunakan untuk wanita muslim adalah adanya label hala dari sebuah produk agar wanita muslim terhindar dari unsur yang dilarang oleh agama.

Label Halal dari sebuah produk kosmetik akan memunculkan rasa aman bagi pemakainya karena memiliki bahan-bahan yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau lulus Standar MUI. Dengan adanya produk kosmetik yang berlabel halal seperti Sariayu akan memudahkan saya dan konsumen lain untuk mendapatkan produk kosmetik halal dan tentunya tidak perlu khawatir mengenai bahan atau zat di dalamnya. Menurut saya sebagai seorang wanita muslim yang mana harus mengikuti hukum atau aturan islam, adanya label halal pada suatu produk sangatlah penting untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, selain itu rasa aman untuk menggunakan kosmetik tersebut.

2. Wawancara kepada Informan II

Nama : Juli Nur Jannah

NIM : 200101030596

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Tadris Bahasa Inggris

Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah sebagai berikut.

Menurut Juli Nur Jannah tentang produk kosmetik yang beredar di pasaran harus atau bahkan wajib memiliki izin BPOM dan Halal pada kemasan. Hal ini agar rasa aman bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik tersebut. Selain itu, pada kemasan produk kosmetik juga harus memuat manfaat dan efek samping dari kosmetik tersebut agar konsumen mengetahui produk tersebut cocok digunakan untuk dirinya atau tidak.

Pengalaman Informan II selama menggunakan produk kosmetik Sariayu baik-baik saja bahkan merasa produk kosmetik Sariayu cocok untuk kulitnya. Informan II menggunakan produk kosmetik dari Sariayu karena sudah resmi atau memiliki label BPOM dan Halal.

Label Halal pada produk kosmetik Sariayu sangat berguna untuk meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk tersebut khususnya konsumen yang beragama Islam termasuk Informan II. Informan II yakin produk kosmetik Sariayu terhindar dari unsur-unsur atau zat yang dilarang karena sudah lulus dari MUI dan mendapatkan label Halal.

3. Wawancara kepada Informan III

Nama : Listina widyati

NIM : 190103040294

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Prikologi Islam

Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah sebagai berikut.

Menurut Listina widyati produk kosmetik harus memiliki izin resmi untuk memasarkan sebuah produk seperti dari BPOM dan MUI. Dengan adanya izin resmi dari sebuah produk kosmetik akan meyakinkan konsumen untuk menggunakannya dan merasa aman. Selain itu, produk kosmetik yang beredar di pasaran harus memiliki label Halal dari MUI agar terhindar dari zat yang dilarang dalam agama.

Fungsi label Halal pada sebuah produk kosmetik tentu akan membuat

konsumen aman, sehat dan nyaman. Hal ini dikarenakan sebagai muslimah

harus teliti dalam menggunakan sebuah produk agar terhindar dari zat atau

unsur yang dilarang oleh agama. Sebagian produk kosmetik yang beredar

dipasaran masih ada yang tidak memiliki label BPOM dan Halal, tentu saja

produk tersebut tidak menjamin konsumennya. Sebagai muslimah ketika akan

melakukan ibadah maka harus dalam keadaan suci dan harus terhindar dari hal

yang bisa membatalkan maupun zat yang dilarang oleh agama islam. Dengan

adanya produk kosmetik halal tentu bisa digunakan oleh umat muslim dalam

kehidupan sehari-hari termasuk beribadah tetap sah.

Menurut Listina widyati Sariayu adalah prodak kosmetik yang terjamin

kehalalannya bagi wanita muslimah untuk menggunakannya dalam menunjang

kehidupan sehari-hari.

4. Wawancara kepada Informan IV

Nama

: Dinda Dwi Fitri Hadi

NIM

: 170101010174

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Keluarga

Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah

sebagai berikut.

Menurut Dinda Dwi Fitri Hadi produk kosmetik yang digunakan oleh

umat muslim khususnya muslimah wajib produk yang memiliki izin resmi dari

MUI yang berlabel Halal dan izin dari BPOM demi keamanan dan kenyamanan.

Sebagai umat muslim yang taat akan agama tentu saja harus terhindar

dari najis atau zat yang dilarang dalam islam untuk beribadah. Dengan adanya

kandungan tersebut tentu ibadah tidak akan sah karena tidak suci. Hal ini yang

membuat produk halal merupakan jawaban bagi umat muslim termasuk produk

kosmetik wajib memiliki izin resmi dari BPOM dan MUI berlabel Halal.

Menurut Dinda Dwi Fitri Hadi produk kosmetik yang tidak mempunyai

label Halal tentu saja mempunyai banyak mudharat yang bisa merugikan bagi

umat islam baik mengonsumsi atau menggunakannya. Hal mudharat itu karena

ada kandungan yang dilarang oleh agama islam dan tidak diberikan label halal

oleh MUI. Produk kosmetik halal dari Sariayu merupakan solusi bagi umat

islam karena sudah ada label halal dan terjamin kualitasnya.

5. Wawancara kepada Informan V

Nama : Maulida Sari

NIM : 200104010019

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Persepsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah

sebagai berikut.

Menurut Maulida Sari untuk memakai produk kosmetik yang dijual

dipasaran wajib memiliki sertifikasi Halal dari MUI dan izin resmi dari BPOM.

Hal ini karena banyaknya produk kosmetik yang masih tanpa ada izin resmi

beredar dipasaran yang tentu saja dapat membahayakan penggunanya. Sebagai

seorang muslimah sudah menjadi sesusatu yang mutlak untuk menggunakan

produk yang bersertifiakat atau label Halal demi terhindar dari hal-hal yang

dilarang oleh Islam. Salah satu produk kosmetik yang digunakan Maulida Sari

adalah Sariayu karena memiliki label halal.

Menurut Maulida Sari tentang produk kosmetik berlabel Halal dari

Sariayu dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen yang

menggunakannya, karena produk Sariayu terbuat dari bahan-bahan yang alami.

Selain itu, produk kosmetik Sariayu merupakan produk kosmetik asli buatan

Indonesia yang sudah terkenal dengan kualitasnya dan cocok untuk kulit wanita

indonesia. Dengan adanya label halal pada produk kosmetik Sariayu membuat

para konsumen merasa aman menggunakannya ketika ingin melakukan ibadah.

6. Wawancara kepada Informan VI

Nama : Suci Helda

NIM : 170101050781

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Faktor-faktor yang menjadi Mahasiswi Universitas Islam Negeri

Antasari Banjarmasin untuk membeli sebuah produk kosmetik Sariayu adalah

adalah sebagai berikut.

Menurut Suci Helda tentang produk kosmetik yang beredar dipasaran wajib memiliki izin resmi dari BPOM dan MUI yang berlabel Halal. Dengan adanya hal tersebut membuat konsumen yakin untuk menggunakan sebuah produk kosmetik. Hal ini yang menjadi faktor seseorang atau konsumen dalam menentukan dan membeli sebuah produk kosmetik. Faktor-faktor lain yang membuat seseorang tertarik untuk membeli produk kosmetik adalah karena harga yang ditawarkan dan kualitas produk yang bagus. Bukan hanya itu, citra merek sebuah produk juga menjadi ukuran dalam membeli sebuah produk kosmetik.

Menurut Suci Helda Harga yang ditawarkan oleh produk kosmetik Sariayu terjangkau bagi mahasiswi dengan kualitas yang bagus. Meskipun ada sebagian produk kosmetik dari Sariayu yang bisa dikategorikan sedikit mahal, tetapi menurut Suci Helda harga tersebut sudah sesuai apa yang ditawarkan dengan kualitas yang bagus.

Menurut Suci Helda produk kosmetik Sariayu mempunyai Kualitas yang bagus untuk digunakan oleh konsumen secara terus-menerus karena terbuat dari bahan-bahan alami dan cocok untuk kulit wanita Indonesia. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik dari Sariayu sangat bagus dikulit pengguna yang terlihat natural dan tidak akan membahayakan konsumen karena sudah mendapatkan izin edar dari BPOM.

Menurut Suci Helda produk kosmetik Sariayu mempunyai citra merek yang bagus dimasyarakat karena produk lokal dan sudah mempunyai izin resmi. Selain itu, produk kosmetik Sariayu mempunyai citra merek yang bagus karena

kualitas dan sudah mempunyai label Halal yang membuat produknya berbeda dari yang lain.

7. Wawancara kepada Informan VII

Nama : Nisfa Aziza

NIM : 170101010561

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga

Faktor-faktor yang menjadi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk membeli sebuah produk kosmetik Sariayu adalah adalah sebagai berikut.

Menurut Nisfa Aziza produk kosmetik merupakan hal yang penting bagi wanita untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Produk kosmetik yang digunakan oleh konsumen harus mempunyai izin resmi dari BPOM dan mempunyai Label Halal agar konsumen aman dalam menggunakannya serta terhindar dari bahan-bahan maupun zat yang berbahaya atau dilarang dalam agama Islam. Produk kosmetik yang mempunyai izin edar tentu akan menjadi produk yang akan dibeli oleh konsumen dan digunakan terus-menerus. Hal ini merupakan salah satu faktor seorang konsumen akan membeli sebuah produk kosmetik. Faktor lain menurut Nisfa Aziza yang membuat konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan sebuah produk kosmetik Sariayu adalah harga yang ditawarkan dan kualitas produk yang bagus.

Menurut Nisfa Aziza harga dari produk kosmetik Sariayu termasuk terjangkau bagi konsumen termasuk mahasiswi. Harga yang ditawarkan oleh

Sariayu terbilang murah dengan kualitas yang bagus. Namun, ada beberapa

produk kosmetik dari Sariayu yang memiliki harga mahal karena sesuai dengan

kualitas bahan yang digunakan. Selain itu, produk kosmetik dari Sariayu juga

mudah didapatkan dipasaran yang membuat harganya tidak berbeda ditempat

lain.

Menurut Nisfa Aziza kualitas produk kosmetik dari Sariayu sangat

bagus digunakan untuk konsumen, karena produk kosmetik ini terbuat dari

bahan-bahan alami yang tidak membahayakan bagi konsumen. Kualitas produk

yang bagus tentu akan bisa digunakan secara terus-menerus bagi konsumen

termasuk produk kosmetik dari Sariayu.

Produk kosmetik Sariayu sangat cocok digunakan oleh wanita Indonesia

termasuk wanita muslimah, karena produk kosmetik Sariayu sudah memiliki

sertifikasi dari MUI berlabel Halal. Pengalaman Nisfa Aziza selama

menggunakan produk kosmetik dari Sariayu adalah bagus digunakan dikulit

akan menjadi halus dan terlihat natural. Jadi, produk kosmetik dari Sariayu

sangat cocok untuk Nisfa Aziza digunakan secara terus-menerus dan bisa

digunakan saat beribadah.

8. Wawancara kepada Informan VIII

Nama

: Siti Radiah

NIM

: 180104010134

Fakultas

: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jurusan

: Komunikasi Penyiaran Islam

Faktor-faktor yang menjadi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk membeli sebuah produk kosmetik Sariayu adalah adalah sebagai berikut.

Menurut Siti Radiah produk kosmetik dari Sariayu merupakan produk yang bagus digunakan untuk semua kulit termasuk dirinya. Produk kosmetik dari konsumen Sariayu membuat atau pengguna merasa aman menggunakannya karena sudah mendapatkan izin dari BPOM dan MUI untuk label Halal. Sebagai seorang muslimah, Siti Radiah tentu sangat teliti dalam memilih sebuah produk termasuk produk kosmetik yang akan digunakan harus memiliki label halal agar terjamin keamananya. Hal ini yang membuat setiap konsumen memiliki alasan tertentu dalam menentukan pembelian sebuah produk kosmetik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kosmetik dari Sariayu adalah dari harga yang ditawarkan, kualitas produk dan citra merek tersebut.

Menurut Siti Radiah harga produk kosmetik yang ditawarkan oleh Sariayu terbilang terjangkau bagi mahasiswi dan produk yang dijual mudah didapatkan. Harga yang ditawarkan oleh Sariayu bisa bersaing dipasaran dengan produk lain yang lebih mahal dan belum tentu cocok untuk semua kulit konsumen. Dari segi harga produk kosmetik Sariayu sangat bagus karena kualitasnya dan bisa dibandingkan dengan produk lain yang lebih mahal tetapi memiliki kualitas yang sama.

Menurut Siti Radiah kualitas produk kosmetik dari Sariayu sangat bagus dengan harga yang ditawarkan. Produk kosmetik dari Sariayu terbuat dari

bahan-bahan alami yang memiliki khasiat atau manfaat bagi kulit dan cocok untuk semua kulit. Kualitas bagus tersebut dapat dibuktikan dengan sudah

memiliki izin dari BPOM dan memiliki sertifikasi Halal dari MUI.

Menurut Siti Radiah citra merek produk kosmetik dari Sariayu sangat bagus dimata konsumen atau pengguna karena sudah memiliki izin dari BPOM dan MUI untuk label Halal membuat konsumen atau pengguna yakin dan merasa aman dalam menggunakan produk kosmetik dari Sariayu dalam jangka panjang. Merek kosmetik dari Sariayu merupakan produk asli buatan Indonesia yang sudah lama memproduksi produk-produk kecantikan dan terkenal

9. Wawancara kepada Informan IX

Nama : Gina Sonia

NIM : 190101110582

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

produknya cocok untuk semua kulit wanita.

Jurusan : Tadris Biologi

Faktor-faktor yang menjadi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk membeli sebuah produk kosmetik Sariayu adalah adalah sebagai berikut.

Menurut Gina Sonia setiap produk kosmetik yang dijual dipasaran wajib memiliki izin dari BPOM agar konsumen aman dalam menggunakannya, karena banyak produk kosmetik yang beredar dipasaran masih belum mempunyai izin dari BPOM serta masih ada yang belum paham tentang bagaimana penggunaan sebuah produk kosmetik. Sebagai muslimah tentu saja

tidak boleh sembarangan menggunakan produk termasuk produk kosmetik harus memiliki label Halal dari MUI. Dengan adanya label Halal akan membuat konsumen atau pengguna merasa aman dan terjamin untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsumen yang cerdas harus mengetahui terlebih dahulu setiap produk yang akan dibeli untuk digunakan. Adapun hal yang menjadi faktor Gina Sonia untuk membeli produk kosmetik dari Sariayu adalah karena harga, kualitas dan citra merek.

Menurut Gina Sonia harga dari produk kosmetik Sariayu terbilang terjangkau untuk konsumen termasuk bagi mahasiswi. Harga yang terjangkau tentu akan membuat produk dari Sariayu laku keras dipasaran dan konsumen juga mudah dalam mendapatkannya.

Menurut Gina Sonia kualitas produk kosmetik dari Sariayu tidak bisa diragukan lagi karena sudah memiliki izin resmi untuk menjual produk dari BPOM dan memiliki sertifikasi label Halal dari MUI. Hal ini karena produk kosmetik dari Sariayu terbuat dari bahan-bahan alami dan aman bagi konsumen serta cocok untuk semua kulit wanita. Kualitas produk kosmetik dari Sariayu juga bisa digunakan saat beribadah karena sudah terjamin kehalalannya.

Menurut Gina Sonia citra merek produk kosmetik dari Sariayu terkenal memiliki kualitas baik dan murah serta cocok untuk semua kulit wanita. Hal ini yang membuat produk kosmetik dari Sariayu menjadi banyak digunakan oleh wanita Indonesia. Selain itu, Sariayu merupakan produk kosmetik buatan lokal yang terkenal akan kualitasnya dan keamanannya.

Tabel 4. 7 Persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dalam membeli produk kosmetik Halal dari Sariayu

| No | Informan | Keterangan |
|----|----------------------|--|
| 1 | Umi Kasum | Persepsi penggunaan Label Halal produk kosmetik Sariayu: Setiap produk kosmetik yang beredar dipasaran wajib mempunyai izin dari BPOM. Label Halal dari sebuah produk kosmetik akan memunculkan rasa aman bagi konsumen atau pemakainya karena memiliki bahan-bahan yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau lulus Standar MUI. |
| 2 | Juli Nur Jannah | Persepsi penggunaan Label Halal produk kosmetik Sariayu: • Setiap produk kosmetik yang beredar dipasaran harus atau wajib mempunyai izin dari BPOM pada kemasan. • Label Halal pada produk kosmetik Sariayu sangat berguna untuk meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk tersebut khususnya konsumen yang beragama Islam. |
| 3 | Listina widyati | Persepsi penggunaan Label Halal produk kosmetik Sariayu: • Setiap produk kosmetik yang beredar dipasaran harus mempunyai izin dari BPOM dan MUI. • Fungsi label Halal pada sebuah produk kosmetik tentu akan membuat konsumen aman, sehat dan nyaman dalam menggunakannya. |
| 4 | Dinda Dwi Fitri Hadi | Persepsi penggunaan Label Halal produk kosmetik Sariayu: • Setiap produk kosmetik yang beredar dipasaran wajib mempunyai izin dari BPOM. • Label Halal dari sebuah produk kosmetik akan menghindarkan konsumen dari najis |

| | | atau zat yang dilarang dalam islam untuk |
|---|--------------|--|
| | | beribadah. |
| | | Persepsi penggunaan Label Halal produk kosmetik Sariayu : Setiap produk kosmetik yang beredar |
| 5 | Maulida Sari | dipasaran wajib memiliki sertifikasi Halal dari MUI dan izin resmi dari BPOM. |
| | Waunda San | Label Halal dari sebuah produk kosmetik Label mambarikan masa aman tarbadan |
| | | akan memberikan rasa aman terhadap |
| | | konsumen yang menggunakannya, karena |
| | | produk Sariayu terbuat dari bahan-bahan |
| | | yang alami. Faktor-faktor mahasiswi untuk membeli |
| 6 | Suci Helda | |
| | Suci ficida | produk kosmetik Sariayu adalah Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek. |
| | | Faktor-faktor mahasiswi untuk membeli |
| 7 | Nisfa Aziza | produk kosmetik Sariayu adalah Harga dan |
| | | Kualitas Produk. |
| | | Faktor-faktor mahasiswi untuk membeli |
| 8 | Siti Radiah | produk kosmetik Sariayu adalah Harga, |
| | | Kualitas Produk dan Citra Merek. |
| | | Faktor-faktor mahasiswi untuk membeli |
| 9 | Gina Sonia | produk kosmetik Sariayu adalah Harga, |
| | | Kualitas Produk dan Citra Merek. |

(Sumber: Hasil wawancara dengan Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin)

C. Analisis Data

1. Persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dalam penggunaan label halal untuk membeli produk kosmetik Sariayu

Berdasarkan data yang dihasilkan melalui wawancara tersebut dapat diketahui bahwa persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin mengetahui penggunaan sebuah label pada produk kosmetik Sariayu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin akan membeli dan menggunakan produk yang berlabel halal.

Persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin tentang sebuah produk kosmetik harus bahkan wajib memiliki sebuah izin edar dari pemerintah seperti BPOM.

Persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin tentang produk kosmetik halal tentu harus terhindar dari bahan yang dilarang oleh islam baik dari bahan baku yang digunakan maupun cara pembuatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhanuddin (2011:140) yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang sudah memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu: Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang telah disembelih menurut tata cara syari'at Islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila sudah pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syari'at Islam juga. Semua makanan dan minuman yang tidak mengundang khamar.

Pada dasarnya produk kosmetik tidak dikonsumsi, akan tetapi produk tersebut digunakan dalam menunjang kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal beribadah. Menurut persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin produk kosmetik yang tidak berlabel halal tentu mempunyai kandungan atau unsur yang dilarang oleh agama islam seperti bahan-bahan yang mengandung najis

seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari organ tubuh manusia, misalnya placenta (Utami, 2013:20). Hal ini yang membuat persepsi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin pada sebuah produk kosmetik yang akan digunakan wajib memiliki atau menggunakan label Halal dari MUI. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah". QS. Al-Baqarah Ayat / 2:172

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap umat islam harus mengonsumsi atau menggunakan barang yang halal termasuk produk kosmetik. Hal ini yang membuat Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin memilih produk kosmetik yang memiliki label halal seperti produk kosmetik Sariayu.

Penggunaan sebuah label Halal pada produk kosmetik Sariayu sangat membantu bagi produsen dan konsumen. Dengan adanya label halal akan membantu produsen dalam meyakinkan setiap konsumen untuk membeli produk yang mereka pasarkan. Sedangkan bagi konsumen label halal sangat membantu bagi mereka untuk mengetahui produk kosmetik yang akan digunakan seperti bahan-bahan yang digunakan, khasiat atau manfaat sebuah produk dan meyakinkan konsumen muslim untuk menggunakannya karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan peraturan Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau

bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penggunaan label Halal pada produk kosmetik Sariayu membuat konsumen terjamin dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk beribadah. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah dalam UUD Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin untuk membeli produk kosmetik Sariayu

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin untuk membeli produk kosmetik Sariayu adalah Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek.

Harga merupakan faktor penting bagi konsumen dalam menentukan atau membeli sebuah produk termasuk produk kosmetik. Produk kosmetik dari Sariayu memberikan harga yang dapat bersaing dipasaran karena terjangkau bagi konsumen termasuk mahasiswi. Selain itu, produk kosmetik dari Sariayu juga mudah didapatkan dipasar. Hal ini tentu membuat harga produk kosmetik dari Sariayu relatif stabil diberbagai tempat. Harga yang ditawarkan oleh Sariayu dalam menjual produk kosmetik dipasaran terbilang murah dan kalaupun harga yang ditawarkan mahal sudah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Harga yang terjangkau tidak mengurangi sebuah kualitas produk

yang dijual oleh Sariayu dimana mereka tetap menjaga kualitas dengan menggunakan bahan-bahan alami. Pihak Sariayu sangat memahami keadaan pasar dan konsumen dalam menentukan sebuah harga yang akan ditawarkan dipasaran. Hal ini sejalan dengan teori dari William J. Stanton dalam (Santoso, 2014: 566) ada beberapa ukuran yang menentukan harga, yaitu:

- a. Harga yang sesuai dengan kualitas suatu produk.
- b. Harga yang sesuai dengan manfaat suatu produk.
- c. Perbandingan harga dengan produk lain.
- d. Daya saing harga produk.

Kualitas Produk Kosmetik Sariayu sudah tidak diragukan lagi dipasaran atau dimata konsumen, karena produk kosmetik dari Sariayu sudah terkenal dengan kualitasnya dalam meracik sebuah produk yang menggunakan dari bahan-bahan alami dan cocok untuk semua kulit wanita. Selain itu, produk kosmetik dari Sariayu sudah diakui kualitasnya oleh konsumen dan BPOM serta diakui dalam meracik produk kosmetik yang berlabel halal. Hal ini yang membuat produk kosmetik Sariayu mendapatkan izin resmi dari BPOM dan mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI. Dengan adanya kualitas produk yang bagus dari Sariayu tentu akan membuat konsumen yakin untuk menggunakannya secara terus-menerus dan membuat konsumen merasa aman ketika menggunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika kegiatan beribadah.

Kualitas produk dari Kosmetik Sariayu merupakan hasil mereka dalam meracik sebuah produk yang bagus untuk digunakan oleh konsumen secara

terus-menerus melalui sebuah evaluasi produksi seperti menggunakan bahan baku yang alami dan sesuai dengan syariat Islam agar mendapatkan Label Halal. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sangadji dan Sopiha (2013:188-189) tentang sebuah kualitas produk (*product quality*) harus melakukan evaluasi dalam melakukan sebuah produksi untuk mendapatkan sebuah produk yang kualitas bagus.

Citra Merek produk kosmetik dari Sariayu sudah dikenal dimasyarakat akan produk kosmetik yang berkualitas dengan harga jual yang terjangkau bagi konsumen. Kualitas produk yang ditawarkan oleh Sariayu sangat cocok untuk semua kulit konsumen atau wanita Indonesia dan harga yang ditawarkan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Produk kosmetik dari Sariayu merupakan produk kosmetik asli buatan Indonesia dan dapat memahami keadaan konsumen atau wanita Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa produk kosmetik dari Sariayu cocok untuk wanita Indonesia dan dapat memberikan citra merek yang bagus dimata konsumen.

Citra merek produk kosmetik dari Sariayu sejalan dengan teori dari (Sari, 2014: 35) dalam membangun sebuah citra merek seperti *Recognition*, *Reputation* dan *Affinity*.

Recognition, merupakan citra merek yang dikenal oleh konsumen seperti produk kosmetik Sariayu yang terkenal dengan kualitasnya dalam meracik sebuah produk dan menawarkan produk dengan harga yang terjangkau.

Reputation, yaitu pengalaman konsumen dalam menggunakan sebuah produk dan sudah terbukti akan kualitasnya. Seperti produk kosmetik dari

Sariayu yang dikenal mempunyai reputasi produk yang cocok untuk semua jenis kulit wanita atau konsumen.

Affinity, yaitu adanya komunikasi antar merek dengan konsumen yang akan memudahkan produsen dalam memasarkan produknya dipasaran.